



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Abdi Saputra Bin Wardoyok;
2. Tempat lahir : Indraloka II;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indraloka II Rt/Rw 007/001 Kel. Indraloka II Kec. Way Kenanga Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rio Abdi Saputra Bin Wardoyok ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/III/2023/RESKRIM tertanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan **Terdakwa RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" yang melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana yang Kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang gagangnya dibuat dari pipa besi dan jaringnya dibuat dari tali tambang;

2) 1 (satu) buah sendok garpu stainless;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1) 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Infinix HOT8 dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;

2) 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Redmi 9A dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



3) 1 (satu) buah casan Handphone merk Xiaomi warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. ARIFIN Bin TUKINO;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023, bertempat di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa yang telah ada niat sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, pada saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. Fajar, sekira pukul 02.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah sdr. Fajar, terdakwa menuju kerumah saksi Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang lalu sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Tukino Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuri dan langsung menuju samping rumah saksi dan melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu terdakwa mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung membuka jendela rumah saksi dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian terdakwa langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi lalu setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh terdakwa ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban masih dalam keadaan tidur dan tanpa dengan izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memasukan tangan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di *cas/charge*, pada saat terdakwa menarik kabel *casan/charge* seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel *cas/charge*, dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan tidak diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh terdakwa agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban, kemudian setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 dan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih terdakwa langsung kabur, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 dijual kepada Saksi Eka Candra Bin M. Nasir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 2 (dua) Unit Handphone tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ARIFIN Bin TUKINO** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023, bertempat di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa yang telah ada niat sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, pada saat terdakwa sedang berada di rumah sdr. Fajar, sekira pukul 02.30 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah sdr. Fajar, terdakwa menuju kerumah saksi Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri dan langsung menuju samping rumah saksi dan melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu terdakwa mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di charge disamping saksi korban, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung membuka jendela rumah saksi dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian terdakwa langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi lalu setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh terdakwa ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban masih dalam keadaan tidur dan tanpa dengan izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung memasukan tangan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di cas/charge, pada saat terdakwa menarik kabel casan/charge seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel cas/charge, dikarenakan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan tidak diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh terdakwa agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban, kemudian setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih terdakwa langsung kabur, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 dijual kepada Saksi Eka Candra Bin M. Nasir (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 2 (dua) Unit Handphone tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **ARIFIN Bin TUKINO** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Arifin Bin Tukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan handphone di rumah saksi yang beralamat Kp. Bujuk Agung Kecamatan banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094;
- Bahwa kedua barang tersebut milik saksi korban Arifin;
- Bahwa jendela kamar rumah saksi rusak tercongkel padahal sebelumnya terkunci;
- Bahwa pertama kali mengetahui handphone milik saksi korban telah hilang adalah sekira jam 05. 00 Wib ketika saksi korban bangun tidur dan mencari handphone yang semula disamping tempat saksi korban tidur tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tiba sudah tidak ada dan ketika saksi korban cari diseputaran ternyata tidak ada dan melihat jendela kamar kunci nya sudah rusak dan posisi jendela sudah terbuka dan posisi jendela sudah menumpang diatas jemuran baju yang terbuat dari kayu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Tukino Bin Samsuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak saksi korban Arifin yang kehilangan handphone di rumah saksi yang beralamat Kp. Bujuk Agung Kecamatan banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik Saksi korban Arifin;
- Bahwa jendela kamar rumah saksi rusak tercongkel padahal sebelumnya terkunci;
- Bahwa pertama kali mengetahui handphone milik saksi korban Arifin telah hilang adalah sekira jam 05. 00 Wib ketika saksi korban Arifin bangun tidur dan mencari handphone yang semula disamping tempat saksi korban tidur tiba – tiba sudah tidak ada dan ketika saksi korban Arifin cari di seputaran ternyata tidak ada dan melihat jendela kamar kunci nya sudah rusak dan posisi jendela sudah terbuka dan posisi jendela sudah menumpang diatas jemuran baju yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat kehilangan Saksi mengetahui kehilangan dari Saksi Korban Arifin;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di rumah juga saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yoan Pebrianto, S.H., Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira jam 11.30 Wib, di dalam rumah teman pelaku yaitu saudara FAJAR yang berada di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Panit II Reskrim Polsek Banjar Agung AIPDA RAHMAT, S.H, serta rekan Saksi yang bernama AIPDA SUTINO PAMUJI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, anggota reskrim polsek banjar Agung mendapatkan informasi tentang peristiwa pencurian 2 (dua) unit handphone, kemudian dilakukan penyelidikan Dan diketahui diduga keberadaan pelaku, lalu sekira jam 09.00 Wib, yang dipimpin langsung oleh Ps. Panit II Reskrim AIPDA RAHMAT,S.H., kemudian setelah berada diseputaran perkebunan karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, kemudian sekira jam 10.00 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap saudara EKA CANDRA Bin M.NASIR yang sedang bekerja di Perkebunan karet Pt. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, kemudian anggota melakukan interogasi singkat tentang kepemilikan 2 (dua) unit handphone dan kemudian saudara EKA CANDRA dan anggota menuju camp Pt. silva dan sesampai di camp PT. Silva saudara EKA CANDRA mengambil 2 (dua) unit handphone dan menunjukan kepada anggota dan saudara EKA CANDRA mengakui bahwa telah membeli 2 (dua) unit handphone yang saat ini dikuasanya tersebut yang dibeli dari temannya yang bernama RIO ABSI SAPUTRA Pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selah melakukan interogasi singkat, kemudian anggota melakukan penyelidikan keberadaan seorang yang bernama RIO ABDI SAPUTRA dan sekira 11.30 wib, anggota dapat mengamankan 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang mengaku bernama RIO ABDI SAPUTRA saat berada di rumah temannya yaitu saudara FAJAR yang berada di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, dan RIO ABDI SAPUTRA mengaku kepada anggota bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone di rumah pelapor an. ARIFIN Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut diamankan ke Polsek banjar Agung Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Eka Candra Bin M.Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh pihak kepolisian di perkebunan karet Pt. SILVA, pada hari Kamis Tanggal 02 Bulan Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI1: 866175065751086, IMEI2 :866175065751094 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2: 358104103483051 dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan membeli kedua handphone tersebut untuk dipakai sehari-hari;

- Bahwa saksi baru menggunakan HP tersebut sudah 3 (tiga) hari dan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB, Saksi diajak untuk bertemu Terdakwa di rumah Fajar, yang beralamat di Kp. Bujuk Agung Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian ditawarkan handphone dengan mengatakan "mau beli hp gak?" lalu dijawab oleh saksi Eka Candra "saya belum punya duit" lalu dijawab "murah kok Cuma tiga setengah" sambil menunjukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, lalu diperiksa oleh Saksi Eka Candra dan kembali ke mes PT Silva lalu jam 16.00 WIB Saksi kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditawarkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keseluruhan Saksi berikan uangnya secara tunai ke Terdakwa, lalu hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib, saat Saksi sedang menderes karet ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib terdakwa keluar dari rumah teman terdakwa yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri, Terdakwa melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu terdakwa mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban Arifin, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian terdakwa langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian terdakwa



langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh terdakwa ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, terdakwa langsung memasukan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di cas/charge, pada saat terdakwa menarik kabel casan/charge seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel cas/charge, namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh terdakwa agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu terdakwa langsung kabur;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI1: 866175065751086, IMEI2 :866175065751094 kepada sdr. Eka Candra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2: 358104103483051 kepada sdr. Eka Candra dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di perjalanan pulang ke rumah FAJAR, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi Eka Candra, dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan saat menelpon Terdakwa mengatakan “KA kesini kerumah FAJAR saya mau jual Hp” dan Saksi Eka Candra menjawab “ya udah nanti saya kesana”. Kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Eka Candra datang kerumah FAJAR dan kami ngobrol di depan rumah FAJAR, lalu di rumah FAJAR tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Hp merk Redmi 9A dengan bilang “KA mau beli Hp gak” dan Terdakwa menjawab “berapa, kalau harganya mahal saya gak ada uang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah kalau mau beli



Rp.350.000,- aja” lalu Saksi Eka Candra menjawab “ya udah” setelah itu Saksi Eka Candra memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hp merk Redmi 9A. Kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa menelpon kembali Saksi Eka Candra dengan bilang “KA sini ke rumah FAJAR saya mau jual Hp saya satunya” lalu Saksi Eka Candra menjawab “ya udah tunggu” setelah itu sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengatakan “kamu mau gak beli Hp saya yang satunya”, Saksi Eka Candra menjawab “iya, berapa emang harganya” Terdakwa menjawab “Rp.400.000,-“ Saksi Eka Candra menjawab “iya” setelah itu Saksi Eka Candra memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Hp Merk Infinix Hot 8, setelah itu Saksi Eka Candra pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kedua handphone dan kabel cas handphone itu;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Infinix HOT8 dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
2. 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Redmi 9A dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;
3. 1 (satu) buah casan Handphone merk Xiaomi warna putih;
4. 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang gagangnya dibuat dari pipa besi dan jaringnya dibuat dari tali tambang;
5. 1 (satu) buah sendok garpu stainless;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan saat di persidangan di perlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin dan kabel casan handphone di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib terdakwa keluar dari rumah teman terdakwa yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri, Terdakwa melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu terdakwa mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi korban Arifin, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian terdakwa langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh terdakwa ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, terdakwa langsung memasukan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di *cas/charge*, pada saat terdakwa menarik kabel casan/*charge* seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel *cas/charge*, namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh terdakwa agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Gray IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu terdakwa langsung kabur;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9A, Warna Granite Gray, IMEI1: 866175065751086, IMEI2 :866175065751094 kepada sdr. Eka Candra dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT8, Warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2: 358104103483051 kepada sdr. Eka Candra dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat di perjalanan pulang ke rumah FAJAR, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi Eka Candra, dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan saat menelpon Terdakwa mengatakan "KA kesini kerumah FAJAR saya mau jual Hp" dan Saksi Eka Candra menjawab "ya udah nanti saya kesana". Kemudian sekira jam 10.00 wib Saksi Eka Candra datang kerumah FAJAR dan kami ngobrol di depan rumah FAJAR, lalu di rumah FAJAR tersebut Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Hp merk Redmi 9A dengan bilang "KA mau beli Hp gak" dan Terdakwa menjawab "berapa, kalau harganya mahal saya gak ada uang" lalu Terdakwa menjawab "ya udah kalau mau beli Rp.350.000,- aja" lalu Saksi Eka Candra menjawab "ya udah" setelah itu Saksi Eka Candra memberikan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Hp merk Redmi 9A. Kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa menelpon kembali Saksi Eka Candra dengan bilang "KA sini ke rumah FAJAR saya mau jual Hp saya satunya" lalu Saksi Eka Candra menjawab "ya udah tunggu" setelah itu sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengatakan "kamu mau gak beli Hp saya yang satunya", Saksi Eka Candra menjawab "iya, berapa emang harganya" Terdakwa menjawab "Rp.400.000,-" Saksi Eka Candra menjawab "iya" setelah itu Saksi Eka Candra memberikan uang sebesar Rp.400.000,-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



(empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Hp Merk Infinix Hot 8, setelah itu Saksi Eka Candra pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kedua handphone dan kabel cas handphone itu;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas dengan pasal-pasal yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Subsidaire: Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Rio Abdi Saputra Bin Wardoyok** yang dihadapkan di persidangan sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Halaman 250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 02.30 wib terdakwa keluar dari rumah teman terdakwa yaitu saudara FAJAR yang beralamatkan di Kp. Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Tukino Bin Samsuri, Terdakwa melihat jendela kamar yang dipasang teralis besi rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terlalu rapat lalu terdakwa mengintip dari kaca jendela tersebut untuk mengetahui terdapat orang atau tidak didalam kamar tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban Arifin sedang dalam keadaan tidur serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan dalam keadaan sedang di *charge* disamping saksi



korban Arifin, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dalam keadaan aman, terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangan akan tetapi tidak dapat terbuka, karena jendela rumah tersebut tidak dapat terbuka kemudian terdakwa langsung mencari alat untuk membuka jendela rumah tersebut dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah sendok garpu stainless, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok garpu stainless dan langsung menggunakan 1 (satu) buah sendok garpu stainless untuk mencongkel jendela rumah saksi. Kemudian, setelah jendela rumah tersebut terbuka oleh terdakwa ditahan dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menjemur pakaian, mengetahui saksi korban Arifin masih dalam keadaan tidur, terdakwa langsung memasukkan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan yang pada saat itu sedang di cas/charge, pada saat terdakwa menarik kabel casan/charge seketika 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan terlepas dari kabel cas/charge, namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang terdapat dibelakang rumah saksi, lalu 1 (satu) buah serok ikan dibengkokkan oleh terdakwa agar bisa masuk melalui sela-sela teralis jendela rumah saksi, lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah serok ikan tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A, warna Granite Graym IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix HOT8, warna Quetzal Cyan, IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051 milik saksi korban Arifin dan 1 (satu) buah Casan Handphone merk Xiaomi warna putih, setelah itu terdakwa langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 :



866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin dan kabel casan handphone di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang merupakan milik Saksi Korban Arifin, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan mendapatkan keuntungan dari penjualan kedua handphone yang diambilnya tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Unit Handphone merk Infinix Hot 8 dengan Nomor IMEI 1 : 388104103483044, Nomor IMEI 2 : 388104103483051 dan Handphone merk Redmi 9A dengan Nomor IMEI 1 : 866175065751086, Nomor IMEI 2 : 866175065751094 milik saksi korban Arifin dan kabel casan handphone di Rumah Saksi Tukino Bin Samsuri yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat korban tertidur, sehingga unsur pada waktu malam di dalam rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone milik Saksi Korban Arifin seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke enam tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu;***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
6. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***
7. ***Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur ad.1 dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut untuk pertimbangan ad.1 dakwaan subsidair, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur ad.2 dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut untuk



pertimbangan ad.2 dakwaan subsidair, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur ad.3 dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut untuk pertimbangan ad.3 dakwaan subsidair, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur ad.4 dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut untuk pertimbangan ad.4 dakwaan subsidair, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur ad.5 dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil keseluruhan pertimbangan tersebut untuk pertimbangan ad.5 dakwaan subsidair, dengan demikian unsur dengan maksud pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Infinix HOT8 dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
2. 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Redmi 9A dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Arifin Bin Tukino maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Arifin bin Tukino;

3. 1 (satu) buah casan Handphone merk Xiaomi warna putih;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi Arifin bin Tukino dan di persidangan terbukti merupakan miliknya maka dikembalikan kepada Saksi Arifin bin Tukino;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



4. 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang gagangnya dibuat dari pipa besi dan jaringnya dibuat dari tali tambang;

5. 1 (satu) buah sendok garpu stainless;

Merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa berperilaku sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan **Terdakwa RIO ABDI SAPUTRA Bin WARDOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Infinix HOT8 dengan nomor IMEI1 : 358104103483044, IMEI2 : 358104103483051;
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone merk Redmi 9A dengan nomor IMEI 1 : 866175065751086, IMEI 2 : 866175065751094;
 - 1 (satu) buah casing Handphone merk Xiaomi warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Arifin Bin Tukino;

- 1 (satu) buah serok ikan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang gagangnya dibuat dari pipa besi dan jaringnya dibuat dari tali tambang;
- 1 (satu) buah sendok garpu stainless;

Untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Puspasari, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatus Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Mgl



Rachmad Donal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)